



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/PER/11.A/PM/2017

TENTANG

**TATA KELOLA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 17 ayat (1), disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Institut Teknologi Bandung dalam bentuk pelayanan dan /atau kerjasama Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Institut Teknologi Bandung dalam rangka mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, maka bentuk pelayanan dan/atau kerjasama ITB dengan masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Tata Kelola Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/11-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung.
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 14/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA KELOLA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan aplikasi produk sains, teknologi, seni, desain,

manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan secara terencana oleh sivitas akademika ITB dalam membangun budaya masyarakat berketrampilan sains, teknologi, seni, desain, manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan berbasis kepakaran individu dan/atau kelompok di ITB serta menciptakan peluang terwujudnya transfer sains, teknologi, seni, desain, manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah, memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Masyarakat adalah kelompok individu anggota masyarakat, kelompok usaha masyarakat, industri kecil hingga besar, pemerintah pusat maupun daerah, perguruan tinggi, serta institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Pengabdian adalah kegiatan pelayanan masyarakat dan pelayanan kepakaran.
4. Kegiatan pelayanan masyarakat adalah kegiatan pengabdian yang menekankan pada fungsi pelayanan ITB kepada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan kepakaran yang dimiliki ITB.
5. Kegiatan pelayanan kepakaran adalah kegiatan pengabdian yang menekankan pada fungsi pengamalan dan penerapan kepakaran ITB untuk masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya dan kepakaran ITB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan pengabdian mencakup semua bidang sains, teknologi, seni, desain, manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan yang diampu oleh sivitas akademika ITB secara individu maupun secara unit kepakaran.

Pasal 3

Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektual sivitas akademika ITB dalam menjadikan program kegiatan bermanfaat serta berkesinambungan, maka ruang lingkup program Pengabdian kepada Masyarakat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan.
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan, pelatihan dan penyediaan.
- c. Konsultasi.
- d. Layanan uji.
- e. Jasa kepakaran.
- f. Peningkatan produktivitas melalui perintisan, pengembangan dan penguatan sentra usaha mandiri.
- g. Pemberdayaan masyarakat dengan menggali dan membangun potensi dan keunggulan masyarakat.

Pasal 4

ITB merancang dan mengimplementasikan program strategi dengan:

- a. Respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal sains, teknologi, seni, desain, manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan.
- b. Merintis usaha mandiri.
- c. Bermitra aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembinaan kawasan.

Pasal 5

- (1) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Tingkat aplikasi sains, teknologi, seni, desain, manajemen dan bisnis, serta ilmu-ilmu kemanusiaan di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya rintisan sentra usaha mandiri.
 - e. Terjadinya peningkatan produktivitas dan kualitas produk pada industri.
 - f. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis; atau
 - g. Teratasinya permasalahan dan adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Bandung dapat dilaksanakan oleh unit kegiatan yang membidangi pengabdian masyarakat ITB, atau Fakultas/Sekolah, atau institusi resmi di Lingkungan ITB.
- (2) Penentuan lembaga pengelola mengacu kepada peraturan ITB tentang kerjasama.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

Pasal 8


- (1) Sumber pendanaan dapat berasal dari ITB dan/atau pihak lain sebagai hibah, penugasan, kompetisi atau atas dasar kerja sama dengan ITB.
- (2) Mekanisme pendanaan dilakukan dengan menggunakan sistem kontraktual kepada pelaksana.
- (3) Mekanisme pengalokasian dana disesuaikan dengan kebutuhan/peraturan yang berlaku, dan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat pelayanan kepada masyarakat maka unit pengelola dapat mengalokasikan biaya operasional administrasi dengan besaran maksimum 5%.
- (4) Biaya operasional administrasi dalam ayat (3) dikelola oleh unit pengelola kegiatan melalui mekanisme RKA, dengan ketentuan dapat digunakan untuk belanja pegawai maksimum 30%.
- (5) Harga satuan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja jasa mengikuti aturan yang berlaku.
- (6) Dana Pengembangan Institusi (DPI) yang dialokasikan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aturan ITB mengenai Dana Pengembangan Institusi (DPI).
- (7) Efisiensi dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dikelola mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 5 Januari 2017



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP 196202221987031002